



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**DENGAN**

**PUSKESMAS BAHU**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 194/UN 12.10.4.9/LL/2017**

**Nomor : 50/PKM/TU/II/2017**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di jalan Bunaken No.103, Bahu, Kecamatan Malalayang Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. BENNY PINONTOAN, M.Sc**: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. DJIRO LANES** : Kepala Puskesmas Bahu, berkedudukan di jalan Bunaken No.103, Bahu, Kecamatan Malalayang Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat dikelas melalui Praktek Kerja Profesi.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan Profesi Apoteker Universitas Sam Ratulangi.
- d. Mengaplikasikan kurikulum Profesi Apoteker secara jelas.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### TUJUAN KERJA SAMA

Mewujudkan pelaksanaan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang farmasi.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pendidikan, penelitian dan pertukaran informasi di bidang farmasi.

## PASAL 3

### TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap mahasiswa program studi apoteker yang melakukan penelitian dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** dan pemberian informasi dibidang farmasi kepada **PIHAK KEDUA** jika diperlukan.
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pemberian fasilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penelitian terhadap mahasiswa program studi apoteker jika diperlukan.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- 1) Apabila **PIHAK PERTAMA** mengirim mahasiswa program studi apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat membantu **PIHAK PERTAMA** dalam bidang pengajaran jika diperlukan.
- 3) Apabila **PIHAK KEDUA** memerlukan informasi ilmiah, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas berupa perpustakaan.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerja sama ini, dengan ketentuan bahwa dikecualikan dengan adanya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang membatalkan dan atau sebagian dari isi kesepakatan kerja sama ini.